



**PUTUSAN**  
**Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RENDI AJI SAPUTRO BIN BEJO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pacalan Rt 003/006, Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDI AJI SAPUTRO BIN BEJO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci linggis;
  - 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam);
  - 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng;
- 2 (dua) buah sak berisi buku-buku;
- 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter;
- Onderdil-onderdil mobil;
- 1 (satu) buah gerobak sampah warna kuning;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran token listrik;
- 1 (satu) buah gembok merk malvin.

## **Dikembalikan kepada Saksi DYANA FAJARWATI BINTI GUNAWAN DAMARJATI**

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RENDI AJI SAPUTRO BIN BEJO** dan Sdr. **MUHAMMAD FASTABIG (DPO)** pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam bulan Juli serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kosong milik Saksi Korban DYANA FAJARWATI yang beralamat di Dk. Karangturi, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada sekitar satu minggu sebelum idul adha, saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO), Terdakwa RENDI AJI SAPUTRO BIN BEJO dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) mempunyai niat untuk mengambil mesin diesel di rumah kosong yang tidak berpenghuni sekitar 500 meter dari rumah Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) menuju ke sebuah rumah kosong dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange dengan tujuan untuk merusak mesin diesel merk Dompeng yang berada didalam rumah kosong tersebut, sesampainya di rumah kosong tersebut kondisi disekitar rumah tersebut masih ramai orang berlalu lalang, namun Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) sebelum melakukan aksinya, memastikan terlebih dahulu kondisi sekitar rumah kosong, setelah terpantau sepi, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) memasuki rumah kosong tersebut dengan cara memanjat tembok batu bata dengan tinggi sekitar 1,5 (satu setengah) meter yang mana di balik tembok batu bata tersebut terdapat tangga kayu yang bersandar sehingga Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG turun dari tembok tersebut melewati tangga kayu tersebut. Setelah itu, Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) memberitahu kepada Terdakwa bahwa gembok yang berada di pintu utama telah rusak sebelumnya untuk mempermudah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FASTABIG (DPO) memasuki rumah kosong tersebut dengan kondisi gembok masih terpasang seolah-olah sedang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) berhasil memasuki rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) merusak mesin diesel merk Dompeng hingga terlepas dari tempatnya dengan menggunakan alat berupa, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO). Setelah berhasil merusak mesin diesel, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah kosong tersebut melewati jalan yang sama dengan cara memanjat tembok batu bata dengan menggunakan tangga kayu yang bersandar di tembok rumah kosong tersebut dan kemudian melompat dari tembok batu bata tersebut ke arah jalan. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) pulang kerumah;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) mendatangi lagi rumah kosong tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange, sesampainya di rumah kosong tersebut, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) pertama-tama memastikan terlebih dahulu situasi dan kondisi lingkungan sekitar rumah kosong yang tidak berpenghuni tersebut, setelah kondisi sekitar rumah kosong terpantau sepi serta tidak ada orang yang berada disekitaran rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) langsung memasuki rumah kosong dengan melewati pintu yang gemboknya sudah rusak oleh Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) dengan tujuan untuk membawa mesin diesel merk Dompeng yang sudah berhasil rusak oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) hingga terlepas dari tempatnya, kemudian membawa 2 (dua) buah sak berisi buku-buku yang tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, beberapa onderdil-onderdil mobil yang sebelumnya sudah tersimpan didalam karung berwarna putih. Setelah itu, barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) dengan menggunakan gerobak sampah warna kuning yang sudah dipersiapkan sebelumnya diluar rumah kosong tersebut;
  - Bahwa setelah barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) curi berhasil di masukkan ke dalam gerobak sampah

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, kemudian gerobak sampah warna kuning tersebut Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) letakkan di lahan kosong/kebun dekat tempat rosokan dikarenakan tempat rosokan di perempatan Ds. Krapyak, Kab. Klaten untuk menjual barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) curi masih dalam keadaan tutup. Setelah barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) curi sudah diletakkan di lahan kosong/kebun tersebut, Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) kemudian pulang kerumah Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange untuk menunggu tempat rosokan buka;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi SULUR dan Saksi ARIS YUDI PRAYITNO menemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku yang tersimpan di dalam kardus, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil yang berada didalam karung berwarna putih di kebun/lahan kosong. Tidak lama kemudian, datanglah Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) yang merupakan warga didaerah tersebut bersama dengan Terdakwa akan mengambil barang-barang tersebut dan menyampaikan kepada Saksi ARIS YUDI PRAYITNO bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO), tetapi akhirnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) meninggalkan barang-barang tersebut dan pergi meninggalkan kebun/lahan kosong tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) pergi meninggalkan lokasi, Saksi SULUR menemukan kertas kwitansi token listrik dan membaca nama pelanggan listrik yang tertera atas nama DYANA FAJARWATI. Kemudian Saksi SULUR dan Saksi ARIS YUDI PRAYITNO mencari alamat rumah yang tertera di dalam kertas kwitansi token listrik tersebut dan memberitahu Saksi DYANA FAJARWATI bahwa ditemukan barang-barang dikebun/lahan kosong dekat rumah Saksi DYANA FAJARWATI;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi DYANA FAJARWATI datang ke lokasi dan mengatakan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil adalah

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





miliknya yang hilang dari rumah Saksi DYANA FAJARWATI yang berada di Dk. Karangturi, Ds. Buntalan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO), Saksi DYANA FAJARWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RENDI AJI SAPUTRO BIN BEJO dan Sdr. MUHAMMAD FASTABIG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 diketahui sekitar pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dk. Karangturi RT02 RW07, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah: a. 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, b. 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, c. 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter; d. Onderdil-onderdil mobil;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng diletakkan di teras sedangkan untuk 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, Onderdil-onderdil mobil diletakkan dalam rumah yang tidak dihuni/kosong dalam posisi pintu terkunci/digembok;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang milik saksi diambil orang pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB karena diberitahu oleh Sdr. Aris Yudi Prayitno, saat itu saksi berada di rumah bersama dengan suami saksi datang Sdr. Aris Yudi Prayitno dan menanyakan "apa benar ini token listrik milik saksi, dan saksi jawab ya, ini token listrik rumah saksi yang di Karangturi, lalu Sdr. Aris Yudi Prayitno mengatakan coba cek rumah yang di Karangturi kemasukan maling dan ada barang yang hilang tidak, soalnya tadi di tanah kosong belakang Laundry

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krapyak, ada barang berupa mesin Diesel dan karung yang berserakan kemudian saksi bersama dengan suami pergi menuju ke rumah yang di Karangturi, setelah sampai rumah yang ada di Karangturi ternyata ada barang yang hilang kemudian saksi langsung menuju ke Krapyak untuk mengecek barang-barang tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar barang tersebut adalah milik saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klaten untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah menurut saksi masuk ke rumah lewat pintu samping karena pintu samping dalam keadaan rusak gemboknya bekas congkelan;
- Bahwa di rumah saksi ada tangga dari kayu yang diletakkan di tembok;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dahulu saksi membeli mesin diesel dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mesin disel sebelum diambil Terdakwa dulu masih bisa digunakan;
- Bahwa rumah saksi pagar depan rumah tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan sebelumnya pintu pagar maupun semua pintu dan jendela rumah sudah dalam keadaan terkunci semuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Heriyanto Bin Hadi Sudarmo** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati;
- Bahwa saksi yang melihat hasil pencurian tergeletak di lahan tanah kosong;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pemilik barang yang di duga hasil pencurian yang tergeletak di lahan tanah kosong namun setelah ditemukan token listrik selanjutnya dicari pemiliknya oleh Sdr. Aris Yudi Prayitno kemudian datang seorang perempuan yang bernama Dyana Fajarwati yang mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan mengatakan bahwa barang tersebut hilang dari rumahnya yang berada di

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Karangturi RT02, RW07 Ds. Buntalan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;

- Bahwa barang-barang yang saksi lihat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Dompeng, 2 (dua) buah besi dan beberapa karung sak yang saksi tidak tahu apa isinya karena pada saat itu saksi tidak berani membuka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB ketika saksi berada di rumah Dk. Sunggingan RT02 RW10 Ds. Merbung Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten, saat itu saksi menyirami Dak diatas rumah melihat dua orang laki laki yaitu saudara Muhamad Fastagib (Abig) yang merupakan tetangga dan seorang laki-laki dari luar kampung yang tidak saksi kenal yang mondar mandir di depan rumah saksi, pada saat itu saksi sudah menaruh curiga dalam hati kenapa ada orang luar kampung yang mondar-mandir sebanyak 4 (empat) kali di depan rumah karena curiga dan asing orang tersebut lalu saksi hafalkan muka orang tersebut kemudian sekitar pukul 08.30 WIB saksi pergi ke toko besi untuk membeli sesuatu, setelah itu saksi kembali pulang dan melewati lahan kosong dan melihat barang berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Dompeng, 2 (dua) buah besi dan beberapa karung sak yang tidak tahu apa isinya lalu saksi memberi tahu tetangga seorang anggota polisi, dengan mengatakan, Pak ada barang-barang yang tergeletak di lahan kosong ini hasil curian apa bukan kok mencurigakan, kemudian saksi disuruh untuk mengawasi barang tersebut jangan sampai berpindah dan mengawasi orang asing yang datang, selanjutnya saksi mengecek tempat pembuatan mebel tetangga untuk melihat apakah ada diselnya yang hilang, setelah saya cek ternyata tidak ada yang hilang, lalu saksi memberi tahu Sdr. Sulus yang juga tetangga saksi bahwa ada barang-barang yang mencurigakan di lahan kosong, setelah itu saksi kembali ke lokasi ditemukannya barang tersebut beberapa saat kemudian Sdr. Sulus, Aris Yudi Prayitno dan beberapa tetangga salah satunya adalah Sdr. Muhamad Fastagib (nama panggilan Abig) dan seorang temannya yang tidak saksi kenal datang ke lokasi ditemukannya barang-barang, saat saksi lihat Sdr. Muhamad Fastagib (nama panggilan Abig) dan seorang temannya yang tidak saksi kenal mendekati barang-barang tersebut dan temannya yang tidak saksi kenal tersebut memegang karung-karung yang ada, lalu saksi tanya orang tersebut, itu barangmu atau bukan mas, dan orang tersebut menjawab "Ya ini barang milik saya, milik keluarga

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saya" lalu saksi tanya "kalau barangmu kenapa kamu tinggal distu, orang tersebut tidak menjawab, kemudian saksi tanya kamu orang mana, dan orang tersebut menjawab "saya orang wedi" setelah itu orang tersebut bersama dengan Muhammad Fastabig (Abig) pergi meninggalkan lokasi tersebut, Setelah Sdr. Muhammad Fastabig (Abig) dan temannya pergi kemudian Sdr. Sulur menemukan token listrik dan membaca nama pelanggan listrik yang ada di token tersebut dan mengatakan Siapa yang kenal dan tahu nama ini sambil memperlihatkan token listrik tersebut, lalu Sdr. Aris Yudi Prayitno mengatakan biar saksi yang cari alamat dan orangnya, setelah itu Sdr. Aris Yudi Prayitno mencari alamat dan orang tersebut, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan (Diana Fajarwati) melihat-lihat serta mengecek barang barang yang ada di lokasi lahan kosong tersebut, setelah selesai mengecek Sdr. Diana Fajarwati tersebut mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Dompeng, 2 (dua) buah besi dan beberapa karung sak adalah miliknya yang hilang dari rumahnya yang ada di Dk. Karangturi Ds. Gumulan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten selanjutnya datang petugas dari Polsek Klaten untuk mengecek barang-barang tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Dompeng, 2 (dua) sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran 1,5 meter dan onderdil-onderdil mobil merupakan barang bukti yang saksi lihat di lokasi lahan kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Sulur**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, saksi hanya menemukan barang-barang yang ditinggal oleh Terdakwa di lahan kosong berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 08.30 WIB di kebun/lahan kosong dekat perumahan Krapyak, Merbung, Klaten Selatan;
- Bahwa barang-barang yang saksi temukan sudah dalam keadaan rusak sudah tidak berbentuk seperti aslinya;
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi lingkungan kebun/lahan kosong selalu sepi jarang orang lewat di jalan kebun/lahan kosong tersebut hanya beberapa orang Desa Merbung dan biasanya jika malam hari sepi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi penemuan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil sekitar 60 meter.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Aris Yudi Prayitno**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pencurian tersebut adalah Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati.
- Bahwa saksi menemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, sekitar pukul 08.30 WIB di kebun/lahan kosong dekat perumahan Krapyak, Merbung, Klaten Selatan.
- Bahwa barang yang saksi temukan sudah dalam keadaan rusak sudah tidak berbentuk seperti aslinya.
- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi lingkungan kebun/lahan kosong selalu sepi jarang orang lewat di jalan kebun/lahan kosong tersebut hanya beberapa orang Desa Merbung dan biasanya jika malam hari sepi.
- Bahwa saksi saat sampai di lokasi sudah ramai banyak warga di tempat tersebut.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi penemuan barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil sekitar 200 meter.

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Sulus menemukan kertas token listrik selanjutnya saksi mencari alamat yang ada dalam token listrik yang kemudian saksi datang ke rumah Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati untuk memberitahukan apakah Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati ada kehilangan barang-barang.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati datang ke lokasi penemuan barang-barang dan membenarkan bahwa barang yang ditemukan tersebut miliknya yang hilang di rumah yang tidak ditempati/kosong.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dk. Sukorejo RT2, RW3, Desa Pacalan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan tidak ada karena barang bukti terdakwa tinggal di TKP yaitu 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 adalah benar barang tersebut yang diamankan oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan akan tetapi barang tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Fastabig.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Dk. Karangturi, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Fastabig yang beralamatkan di Krapyak, Merbung, Klaten Selatan.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Muhammad Fastabig dalam hubungan pertemanan sudah sekitar 2 (dua) tahun namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Muhammad Fastabig yaitu : 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter dan Onderdil-onderdil mobil.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Fastabig mendatangi TKP dengan menggunakan spm Honda Blade warna Oranye dan masuk ke TKP dengan cara melompati pagar samping rumah dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter untuk merusak mesin diesel merk Dompeng yang berada di dalam rumah kosong. Selanjutnya pada hari Selasa 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Muhammad Fastabig masuk ke dalam rumah kosong dengan masuk melewati pintu yang gemboknya sudah dirusak oleh Muhammad Fastabig. Pada saat keluar dari rumah kosong Terdakwa dan Muhammad Fastabig melewati pintu yang gembok kuncinya sudah dirusak oleh Muhammad Fastabig, kemudian barang-barang tersebut kami bawa menggunakan gerobak sampah warna kuning menuju dekat perumahan Krapyak.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Sdr. Muhammad Fastabig, karena ide tersebut muncul pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Muhammad Fastabig yang beralamatkan di Krapyak, Merbung, Klaten Selatan kemudian Sdr. Muhammad Fastabig mengajaknya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil besi dengan memanjat dan Terdakwa loncat sebelum naik Sdr. Muhammad Fastabig bilang kalau kunci sudah dirusaknya dengan temannya setelah itu Terdakwa melepas besi Panjang dari mesin diselnya pakai kunci dan setelah lepas Terdakwa keluar lewat tangga Terdakwa loncat kemudian Sdr. Muhammad Fastabig menyiapkan gerobak sampah untuk membawa mesin disel.
- Bahwa waktu yang digunakan untuk mengambil mesin diesel dan buku-buku bekas sekitar 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian sudah direncanakan oleh Sdr. Muhammad Fastabig dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang dibawanya dari rumah Sdr. Muhammad Fastabig, dan situasi sekitar sepi sehingga kami langsung melakukan aksi pencurian tersebut.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pencurian, kami berdua memastikan terlebih dahulu situasi dan kondisi lingkungan sekitar apakah aman atau tidak, setelah itu Sdr. Muhammad Fastabig merusak kunci/gembok kunci dan memasangnya kembali agar warga tidak mengetahui jika kunci/gembok tersebut telah rusak dan kami memasuki rumah tersebut dengan melompat agar tidak diketahui oleh warga bahwa kunci/gembok tersebut telah dibuka.
- Bahwa rumah dalam kondisi kosong tidak berpenghuni.
- Bahwa maksud dan tujuan kami berdua melakukan pencurian terhadap barang-barang milik korban yaitu pada saat itu kami sedang membutuhkan uang sehingga kami ingin memiliki barang-barang milik korban tersebut, nantinya setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut akan kami berdua jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Terdakwa mempergunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 untuk merusak 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, dan gerobak sampah warna kuning untuk mengangkut barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil, Sedangkan sarana yang kami berdua pergunakan berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna oranye.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 adalah milik Sdr. Muhammad Fastabig, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna oranye juga milik Sdr. Muhammad Fastabig kemudian untuk gerobak sampah warna kuning Terdakwa tidak tahu pemiliknya, yang Terdakwa ambil di dekat lokasi.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu membantu aksi pencurian dengan membawa 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang sudah dipersiapkan dan mendorong gerobak sampah berwarna kuning yang berisi 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade. Sedangkan Sdr. Muhammad Fastabig mengajak Terdakwa melakukan aksi pencurian, memberi tahu tempat dan lokasi pencurian dan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14, dan membantu menaikan 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil ke

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gerobak sampah warna kuning, serta memberi sarana yaitu 1 (satu) unit kendaraan Honda Blade warna oranye;

- Bahwa setelah kami berdua berhasil mencuri barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter, dan onderdil-onderdil mobil tersebut kami ingin menjualnya di tempat rosokan yang berada di perempatan Ds. Krapyak, Kel. Merbung, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Akan tetapi kami berdua menyimpannya di lahan kosong/kebun dekat tempat rosokan dikarenakan tempat rosokan masih dalam keadaan tutup.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kunci linggis;
2. 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam);
3. 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng;
5. 2 (dua) buah sak berisi buku-buku;
6. 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter;
7. Onderdil-onderdil mobil;
8. 1 (satu) buah gerobak sampah warna kuning;
9. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran token listrik;
11. 1 (satu) buah gembok merk malvin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Fastabig (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil milik saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati di Dk. Karangturi, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) mendatangi rumah saksi Dyana Fajarwati yang tidak ditempati oleh saksi Dyana Fajarwati (rumah kosong) dengan menggunakan spm Honda Blade warna Oranye, setelah sampai selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) masuk ke lokasi dengan cara melompati pagar samping rumah dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian turun melalui tangga yang bersandar di tembok untuk merusak mesin diesel merk Dompeng hingga terlepas dari tempatnya dengan menggunakan alat berupa, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO). Setelah berhasil merusak mesin diesel, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah kosong tersebut melewati jalan yang sama dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan tangga kayu dan kemudian melompat dari tembok ke arah jalan. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Muhammad Fastabig masuk ke dalam rumah kosong dengan masuk melewati pintu yang gemboknya sudah rusak oleh Muhammad Fastabig (DPO). Kemudian Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil lalu Terdakwa dan Muhammad Fastabig keluar melewati pintu yang gembok kuncinya sudah rusak oleh Muhammad Fastabig, kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan gerobak sampah warna kuning yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa diletakkan di lahan kosong/kebun dekat tempat rosokan dikarenakan tempat rosokan di perempatan Ds. Krapyak, Kab. Klaten untuk menjual barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) curi masih dalam keadaan tutup.
- Bahwa setelah barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) curi sudah diletakkan di lahan kosong/kebun tersebut, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) kemudian pulang kerumah Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange untuk menunggu tempat rosokan buka.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Dk. Sukorejo RT2, RW3, Desa Pacalan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) tidak ada ijin atau sepengetahuan dari saksi Dyana Fajarwati dalam pengambilan barang-barang milik dari saksi Dyana Fajarwati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) mengakibatkan saksi Dyana Fajarwati mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut yaitu:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Rendi Aji Saputro Bin Bejo yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln



Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) mendatangi rumah saksi Dyana Fajarwati yang tidak ditempati oleh saksi Dyana Fajarwati (rumah kosong) dengan menggunakan spm Honda Blade warna Oranye, setelah sampai selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) masuk ke lokasi dengan cara melompati pagar samping rumah dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian turun melalui tangga yang bersandar di tembok untuk merusak mesin diesel merk Dompeng hingga terlepas dari tempatnya dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO). Setelah berhasil merusak mesin diesel, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) kemudian memutuskan untuk keluar dari rumah kosong tersebut melewati jalan yang sama dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan tangga kayu dan kemudian melompat dari tembok ke arah jalan. Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) pulang kerumah.

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Muhammad Fastabig masuk kembali ke dalam rumah

*Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dengan masuk melewati pintu yang gemboknya sudah dirusak oleh Muhammad Fastabig (DPO). Kemudian Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil lalu Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) keluar melewati pintu yang gembok kuncinya sudah dirusak oleh Muhammad Fastabig (DPO), kemudian barang-barang tersebut dibawa menggunakan gerobak sampah warna kuning dan diletakkan di lahan kosong/kebun dekat tempat rosokan dikarenakan tempat rosokan di perempatan Ds. Krapyak, Kab. Klaten untuk menjual barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) curi masih dalam keadaan tutup.

Menimbang bahwa setelah barang-barang yang Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) curi sudah diletakkan di lahan kosong/kebun tersebut, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) kemudian pulang kerumah Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna orange untuk menunggu tempat rosokan buka.

Menimbang bahwa Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) tidak ada ijin atau sepengetahuan dari saksi Dyana Fajarwati dalam pengambilan barang-barang milik dari saksi Dyana Fajarwati dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual demi mendapatkan uang.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Muhammad Fastabig (DPO) mengakibatkan saksi Dyana Fajarwati mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil milik saksi Dyana Fajarwati tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Dyana Fajarwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama dengan Muhammad Fastabig (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng,

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil milik saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati di Dk. Karangturi, Desa Buntalan, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan barang-barang milik saksi Dyana Fajarwati tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) secara bersekutu dengan niat dan tujuan yang sama serta peran yang sama untuk mengambil barang-barang milik saksi Dyana Fajarwati.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO) untuk masuk ke rumah saksi Dyana Fajarwati dengan tujuan mengambil barang berharga berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng, 2 (dua) buah sak berisi buku-buku, 2 (dua) buah besi berukuran sekitar 1,5 meter, dan beberapa onderdil-onderdil mobil dilakukan dengan cara Terdakwa melompati pagar samping rumah dengan tinggi sekitar 2 (dua) meter kemudian turun melalui tangga yang bersandar di tembok untuk merusak mesin diesel merk Dompeng hingga terlepas dari tempatnya dengan menggunakan alat berupa, 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam), 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14 yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Muhammad Fastabig (DPO).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Terdakwa untuk pengambilan barang di rumah milik saksi Dyana Fajarwati dilakukan dengan cara memanjat dan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kunci linggis;
- 2) 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam);
- 3) 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng;
- 2) 2 (dua) buah sak berisi buku-buku;
- 3) 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter;
- 4) Onderdil-onderdil mobil;
- 5) 1 (satu) buah gerobak sampah warna kuning;
- 6) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran token listrik;
- 8) 1 (satu) buah gembok merk malvin.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari dan disita dari saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati.

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Aji Saputro Bin Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kunci linggis;
  - 2) 1 (satu) buah kunci pas (persegi enam);
  - 3) 3 (tiga) buah kunci pas ukuran 14-15, 10-12, 10-14;Dimusnahkan
  - 1) 1 (satu) unit mesin diesel merk Dompeng;
  - 2) 2 (dua) buah sak berisi buku-buku;
  - 3) 2 (dua) buah besi ukuran sekitar 1,5 meter;
  - 4) Onderdil-onderdil mobil;
  - 5) 1 (satu) buah gerobak sampah warna kuning;
  - 6) 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
  - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran token listrik;
  - 8) 1 (satu) buah gembok merk malvin.

Dikembalikan kepada Saksi Dyana Fajarwati Binti Gunawan Damar Jati

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriastuti, S.H.,M.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Susanti, S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriastuti, S.H.,M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Susanti, S.E.,S.H.,M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kln